



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR DONGGALA

Nomor : KEP/ 12 / VI / 2022

Tentang

**STANDAR PELAYANAN SIM DILINGKUNGAN
SATPAS POLRES DONGGALA**

KEPALA KEPOLISIAN RESOR DONGGALA

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
2. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan untuk jenis pelayanan Surat Ijin Mengemudi (SIM), dengan Keputusan Kepala Kepolisian Resor DONGGALA;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 2 tahun 2002, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4168);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 96 tahun 2009, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5025);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara RI tahun 2009 nomor 112 tambahan Lembaran Negara RI nomor 5038);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;

/4. Peraturan

2 KEPUTUSAN KAPOLRES DONGGALA
NOMOR : KEP/ 12 /VI /2022
TANGGAL : 27 Juni 2022

5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang strategi nasional pencegahan dan pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
7. Surat Telegram Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : ST/1537/V/YAN.1.1/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang pelayanan Satpas, Samsat, BPKB dapat dibuka dengan tetap mempedomani protokol kesehatan secara ketat menuju tatanan kehidupan normal baru (New Normal life);
8. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 5 tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan surat izin mengemudi.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Standar pelayanan pada Satpas Polres DONGGALA tentang pelayanan Surat Ijin Mengemudi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
 2. Standar Pelayanan pada Satpas Polres DONGGALA meliputi ruang lingkup pelayanan administratif;
 3. Standar Pelayanan sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
 4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Donggala
pada tanggal : 27 Juni 2022

MENGETAHUI
KEPA... KEPOLISIAN RESOR DONGGALA



[Signature]
M. HAMMAD YUDIE SULISTYO, S.I.K.
ASUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 76101102



STANDAR PELAYANAN SIM BARU


Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Usia minimal 17 tahun2. Foto copy KTP bagi WNI dan fotocopy dokumen ke imigrasian bagi WNA (Paspor, KITAS, dan atau KITAP)3. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dari dokter4. Melampirkan surat keterangan sehat rohani dari Psikolog5. Foto copy BPJS.
2.	System, Mekanisme, dan Prosedur	<p>The flowchart illustrates the process of obtaining a new SIM license. It starts with 'Pendaftaran' (Registration) at a counter, followed by 'Verifikasi dan Entri Data' (Verification and Data Entry), 'Pencerahan' (Counseling), 'Ujian Teori' (Theory Exam), 'Ujian Praktek' (Practical Exam), and 'Penyerahan SIM' (Issuance of SIM). A feedback loop is shown for those who fail the exam, allowing for a second attempt within a 7-day period.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP,sesuai ketentuan di atas;2. Pemohon wajib memakai masker, mencuci tangan, dan melakukan pengukuran suhu tubuh, dan menjaga jarak;3. Pemohon menuju loket pendaftaran;4. Pemohon mengisi formulir pendaftaran;5. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran;6. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan Entri data.7. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas;8. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi / foto / entri data.9. Pemohon melakukan ujian teori SKUKP (Simulator)10. Pemohon melakukan ujian teori AVIS11. (apabila pemohon lulus, dilanjutkan menuju ujian praktek SIM, apabila peserta uji tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengulang kembali 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maks. 7 hari sejak dinyatakan tidak lulus.)12. Pemohon melakukan uji praktek;

Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	KETERANGAN																											
		<p>13.(Pemohon yang tidak lulus diberikan kesempatan mengulang 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maksimal 7 hari.sejak dinyatakan tidak lulus.)</p> <p>14. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI.</p> <p>15. Pemohon menerima SIM dari petugas</p>																											
3.	Jangka Waktu	<p>1. Waktu Pelayanan: pukul 08.00 Wita s.d.14.00 Wita Waktu Pelayanan Pendaftaran sbb:</p> <p>a. Senin – Jumat : 08.00 Wita s.d. 14.00 Wita (proses sim sampai selesai)</p> <p>b. Sabtu : 08.00 Wita s.d. 12.00 Wita (proses sim sampai selesai)</p> <p>2. Standar Waktu Penerbitan SIM Baru Golongan SIM A, SIM D, SIM DI, SIM C, SIM CI, SIM CII, : 70 menit</p> <p>a. Pendaftaran/isi formulir SIM : 5 menit b. Regtrasi/entri data : 5 menit c. Verifikasi & identifikasi, foto : 10 menit d. Ujian Teori : 20 menit e. Ujian Praktek : 25 menit f. Pembayaran PNBP : 2 menit g. cetak dan penyerahan : 3 menit</p> <p>3. Standar Waktu Penerbitan Peningkatan Golongan SIM Golongan SIM A Umum, SIM BI, SIM BI Umum, SIM BII, SIM BII Umum,: 85 menit</p> <p>a. Pendaftaran/isi formulir SIM : 5 menit b. Ujian SKUHP (Simulator) : 20 Menit c. Registrasi / entri data : 5 menit d. Verifikasi & identifikasi, foto : 10 menit e. Ujian Teori : 20 menit f. Ujian Praktek : 25 menit g. Pembayaran PNBP : 2 menit h. cetak dan penyerahan sim : 3 menit</p>																											
4.	Biaya / Tarif	<table border="1"> <thead> <tr> <th>JENIS PNBP BARU</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. SIM A</td> <td>Per Penerbitan</td> <td>Rp 120.000,00</td> </tr> <tr> <td>2. SIM B I</td> <td>Per Penerbitan</td> <td>Rp 120.000,00</td> </tr> <tr> <td>3. SIM B II</td> <td>Per Penerbitan</td> <td>Rp 120.000,00</td> </tr> <tr> <td>4. SIM C</td> <td>Per Penerbitan</td> <td>Rp 100.000,00</td> </tr> <tr> <td>5. SIM CI</td> <td>Per Penerbitan</td> <td>Rp 100.000,00</td> </tr> <tr> <td>6. SIM CII</td> <td>Per Penerbitan</td> <td>Rp 100.000,00</td> </tr> <tr> <td>7. SIM D</td> <td>Per Penerbitan</td> <td>Rp 50.000,00</td> </tr> <tr> <td>8. SIM DI</td> <td>Per Penerbitan</td> <td>Rp 50.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	JENIS PNBP BARU	SATUAN	TARIF	1. SIM A	Per Penerbitan	Rp 120.000,00	2. SIM B I	Per Penerbitan	Rp 120.000,00	3. SIM B II	Per Penerbitan	Rp 120.000,00	4. SIM C	Per Penerbitan	Rp 100.000,00	5. SIM CI	Per Penerbitan	Rp 100.000,00	6. SIM CII	Per Penerbitan	Rp 100.000,00	7. SIM D	Per Penerbitan	Rp 50.000,00	8. SIM DI	Per Penerbitan	Rp 50.000,00
JENIS PNBP BARU	SATUAN	TARIF																											
1. SIM A	Per Penerbitan	Rp 120.000,00																											
2. SIM B I	Per Penerbitan	Rp 120.000,00																											
3. SIM B II	Per Penerbitan	Rp 120.000,00																											
4. SIM C	Per Penerbitan	Rp 100.000,00																											
5. SIM CI	Per Penerbitan	Rp 100.000,00																											
6. SIM CII	Per Penerbitan	Rp 100.000,00																											
7. SIM D	Per Penerbitan	Rp 50.000,00																											
8. SIM DI	Per Penerbitan	Rp 50.000,00																											
5	Produk Layanan	<p>1.Golongan SIM Baru: SIM A, SIM D, SIM DI, SIM C, SIM CI, SIM CII.</p> <p>2. Peningkatan Golongan SIM : SIM A Umum, SIM BI, SIM BI Umum, SIM BII, SIM</p>																											
6.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan.	<p>1. Secara langsung;</p> <p>2. Melalui telepon 085299901466;</p> <p>3. Melalui kotak saran;</p> <p>4. Melalui email Regidentdonggala@gmail.com;</p> <p>5. Instagram : satlantas.polresdonggala;</p> <p>6. Facebook : SatlantasDonggala.</p>																											

Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	KETERANGAN																											
		<p>2. Standar Waktu Penerbitan SIM Perpanjangan, Hilang, Rusak. Golongan SIM A, SIM D, SIM DI, SIM C, SIM CI, SIM CII, : 30 menit</p> <p>a. Pendaftaran/isi formulir SIM : 5 menit b. .Regtrasi / entri data : 5 menit c. Pembayaran PNBP : 2 menit d. Verifikasi & identifikasi : 15 menit e. cetak dan penyerahan : 3 menit</p> <p>3. Standar Waktu Penerbitan SIM Perpanjangan, Hilang, Rusak. Golongan SIM A Umum, SIM BI, SIM BI Umum, SIM BII, SIM II Umum, : 45 menit</p> <p>a. Pendaftaran/isi formulir SIM : 5 menit b. Ujian SKUHP (Simulator) : 20 Menit b. Registrasi/entri data : 5 menit c. Pembayaran PNBP : 2 menit d. Verifikasi & identifikasi, Foto : 10 menit e. cetak dan penyerahan : 3 menit</p>																											
4.	Biaya / Tarif	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="356 724 563 751">JENIS PNBP BARU</th> <th data-bbox="563 724 770 751">SATUAN</th> <th data-bbox="770 724 973 751">TARIF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="356 751 563 778">1. SIM A</td> <td data-bbox="563 751 770 778">Per Penerbitan</td> <td data-bbox="770 751 973 778">Rp 80.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="356 778 563 806">2. SIM B I</td> <td data-bbox="563 778 770 806">Per Penerbitan</td> <td data-bbox="770 778 973 806">Rp 80.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="356 806 563 833">3. SIM B II</td> <td data-bbox="563 806 770 833">Per Penerbitan</td> <td data-bbox="770 806 973 833">Rp 80.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="356 833 563 860">4. SIM C</td> <td data-bbox="563 833 770 860">Per Penerbitan</td> <td data-bbox="770 833 973 860">Rp 75.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="356 860 563 888">5. SIM CI</td> <td data-bbox="563 860 770 888">Per Penerbitan</td> <td data-bbox="770 860 973 888">Rp 75.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="356 888 563 915">6. SIM CII</td> <td data-bbox="563 888 770 915">Per Penerbitan</td> <td data-bbox="770 888 973 915">Rp 75.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="356 915 563 942">7. SIM D</td> <td data-bbox="563 915 770 942">Per Penerbitan</td> <td data-bbox="770 915 973 942">Rp 30.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="356 942 563 951">8. SIM DI</td> <td data-bbox="563 942 770 951">Per Penerbitan</td> <td data-bbox="770 942 973 951">Rp 30.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	JENIS PNBP BARU	SATUAN	TARIF	1. SIM A	Per Penerbitan	Rp 80.000,00	2. SIM B I	Per Penerbitan	Rp 80.000,00	3. SIM B II	Per Penerbitan	Rp 80.000,00	4. SIM C	Per Penerbitan	Rp 75.000,00	5. SIM CI	Per Penerbitan	Rp 75.000,00	6. SIM CII	Per Penerbitan	Rp 75.000,00	7. SIM D	Per Penerbitan	Rp 30.000,00	8. SIM DI	Per Penerbitan	Rp 30.000,00
JENIS PNBP BARU	SATUAN	TARIF																											
1. SIM A	Per Penerbitan	Rp 80.000,00																											
2. SIM B I	Per Penerbitan	Rp 80.000,00																											
3. SIM B II	Per Penerbitan	Rp 80.000,00																											
4. SIM C	Per Penerbitan	Rp 75.000,00																											
5. SIM CI	Per Penerbitan	Rp 75.000,00																											
6. SIM CII	Per Penerbitan	Rp 75.000,00																											
7. SIM D	Per Penerbitan	Rp 30.000,00																											
8. SIM DI	Per Penerbitan	Rp 30.000,00																											
5.	Produk Layanan	<p>1. Golongan SIM Baru: SIM A, SIM D, SIM DI, SIM C, SIM CI, SIM CII.</p> <p>2. Peningkatan Golongan SIM : SIM A Umum, SIM BI, SIM BI Umum, SIM BII, SIM</p>																											
6.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan.	 <p>1. Secara langsung;</p> <p>2. Melalui telepon 085299901466;</p> <p>3. Melalui kotak saran;</p> <p>4. Melalui email Regidentdonggala@gmail.com;</p> <p>5. Instagram : satlantas.polresdonggala;</p> <p>6. Facebook : SatlantasDonggala.</p>																											

Komponen Manufacturing

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik ; 3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang JuknisPenyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan ; 4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan ; 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik ; 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan unit Penyelenggara Pelayanan Publik ; 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan NegaraBukan Pajak ; 8. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021 tentang Penerbitan dan penandaan Surat Izin Mengemudi ; 9. Keputusan Kepala Korp Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Penguji Surat Ijin Mengemudi.
2.	Azas –azas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepentingan Umum 2. Kepastian Hukum 3. Kesamaan hak 4. Keseimbangan Hak dan Kewajiban 5. Keprofesionalan. 6. Partisipatif 7. Persamaan Perlakuan / Tidak Diskriminatif 8. Keterbukaan 9. Akuntabilitas 10. Fasilitas dan Perlakuan Khusus terhadap Kelompok Rentan
3.	Sarana dan Prasarana, dan / atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Loker, Ruang tunggu, ruang pelayanan 2. Komputer dan Printer 3. Perangkat Uji Teori AVIS 4. Perangkat Registrasi dan Identifikasi 5. Perangkat Produksi / Cetak 6. Server 7. Ruang Tunggu 8. Televisi 9. AC

Komponen Manufacturing

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
		10. Meja dan Kursi untuk menulis formulir 11. Kursi ruang tunggu 12. Ruang Menyusui 13. Ruang bermain anak 14. Kursi Roda untuk Disabilitas 15. IKM manual dan elektronik 16. Ruang Pengaduan 17. Kotak saran 18. Air mineral 19. CCTV 20. Toilet 21. Nomor antrean 22. Informasi waktu dan tarif 23. Alat pemadam Api Ringan 24. Thermo Gun 25. Tempat Mencuci tangan dan sabun
4.	Kompetensi Pelaksana	Petugas tersertifikasi sebanyak 4 orang
5.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dari Sie Propam 2. Pengawasan dari Siwas Polres 3. Pengawasan dari Kasat Lantas, Kepala Biro Oprasional (KBO) dan Kanit Regident
6.	Jaminan Pelayanan	1. Material SIM yang dikeluarkan adalah material aslidistribusi dari Korlantas Polri. 2. Pelayanan sesuai dengan prosedur dan waktu yang telahditentukan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Tersedianya alat pemadam api ringan (APAR) 2. Tersedianya jalur petunjuk evakuasi 3. Pelayanan bersih dari percaloan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi dan rapat yang dipimpin Kasat lantas atau kanitregident. 2. Sufervisi. 3. Pembuatan Laporan Survey IKM

Dikeluarkan di : Donggala
 pada tanggal : 27 Juni 2022



MENGETAHUI
 KEPALA KEPOLISIAN RESOR DONGGALA

MUHAMMAD YUDIE SULISTYO, S.I.K.
 A.I.N ROMISARIS BESAR POLISI NRP 76101102



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI TENGAH
RESOR DONGGALA

NOTULEN

FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN DAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DIWILAYAH HUKUM POLRES DONGGALA

I. PENDAHULUAN

Pelayanan Prima yang dilaksanakan oleh Polres Donggala yang meliputi beberapa pelayanan seperti pelayanan SPKT, SIM, SKCK, dan Sidik Jari yang mengedepankan pelayanan yang senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Dalam mengoptimalkan pelayanan perlu dilakukannya tindakan/perubahan sarana prasarana maupun administrasi yang berdasarkan undang – undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.

II. PELAKSANAAN

- a. Hari / Tanggal : Senin / 27 Juni 2022
Tempat : Aula Polres Donggala
Waktu : 09.00 Wita
Agenda : Penyusunan Standar Pelayanan SIM Baru dan SIM Perpanjangan, Hilang, Rusak dan Survei Kepuasan Masyarakat
Pimpinan Rapat : Kasat Lantas Polres Donggala
Notulis : Bripka Akbar Winayan
Peserta rapat : 1. Kasat Lantas Polres Donggala
2. Kanit Regident Satlantas Polres Donggala
3. Kaur Bin Ops Satlantas Polres Donggala
4. Staf DLLAJ Dinas Perhubungan
5. LSM
6. Akademisi
7. Tokoh Tokoh Masyarakat Masyarakat
8. Staf Unit Pelayanan Regident Satpas Polres Donggala
- b. Maksud dan Tujuan:

*. Maksud

Memberikan gambaran kepada masyarakat dan pimpinan tentang hasil pelaksanaan kegiatan dalam penyusunan standar pelayanan sim yang ada di Pelayanan Kepolisian Resor Donggala dalam mengemban tugas yang Presisi di wilayah hukum Polres Donggala.

*. Tujuan

Agar masyarakat mengetahui serta memperoleh gambaran yang jelas tentang pelaksanaan pelayanan public di Satpas Satuan lalulintas Polres Donggala dalam mendukung program pelayanan bersih , cepat , mudah , terjangkau dan teratur.

III. HASIL YANG DICAPAI

Adapun penjelasan yang di paparkan oleh Kanit Reident Satlantas Polres Donggala dalam penyusunan standar pelayanan yang mengacu pada PermenpanRB nomor 15 tahun 2014 dengan mengedepankan 14 komponen antara lain 6 komponen service delivery tentang Persyaratan, System mekanisme dan Prosedur, jangka waktu, biaya tarif, penanganan pengaduan layanan penerbitan SIM baru Maupun SIM Perpanjangan, Rusak atau Hilang dan sebagian dari 8 komponen manufacturing yang di jelaskan, diantaranya Dasar Hukum, Sarana dan prasarana, Kompetensi dan jumlah Pelaksana, pengawasan internal, evaluasi.

Adapun Masukan/Pendapat/Hasil Rapat sebagai berikut :

- Menempatkan petugas Polwan di pelayanan SIM
- Membangun pelayanan terpadu dengan satu atap
- Penyusunan Standar Pelayanan ini agar dilaksanakan setiap 6 bulan sekali dengan mengikuti perkembangan teknologi.

IV. PENUTUP

Demikian Notulen Penyusunan Standar Pelayanan ini, dibuat untuk dijadikan perubahan dalam pelayanan penerbitan SIM di Satpas Polres Donggala.

KASAT LANTAS POLRES DONGGALA



ATMAJIS. WIBOWO, STK., SIK.
IPTU NRP 93031046

**BERITA ACARA KESEPAKATAN
HASIL PEMBAHASAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN SIM
ANTARA
SATUAN LALULINTAS POLRES DONGGALA
DENGAN
PERWAKILAN MASYARAKAT**

Pada hari ini Senin Tanggal 27 Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : ATMAJI SUGENG WIBOWO, S.T.K, S.I.K.
NRP : 93031046
Pangkat / Gol : Inspektur Polisi Satu / IV b
Jabatan : Kepala Satuan Lalulintas
Kesatuan : Polres Donggala

2. Nama : I Wayan Sujana
Nrp : 72070533
Pangkat / Gol : Inspektur Polisi Dua / IV a
Jabatan : Kaur Bin Ops Sat Lantas Polres Donggala
Kesatuan : Polres Donggala

3. Nama : Roni, S.H
Nrp : 82041234
Pangkat / Gol : Inspektur Polisi Dua / IV a
Jabatan : Kanit Regident Sat Lantas Polres Donggala
Kesatuan : Polres Donggala

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

Donggala, 27 Juni 2022

KASAT LANTAS POLRES DONGGALA



ATMAJI S. WIBOWO, STK., SIK.
IPTU NRP 93031046

Pihak Kedua

(Akademisi Banawa)



(ASTU WIDIASTUTI)

Pihak Kedua

(Tokoh Masyarakat Banawa Selatan)



(RATTINI)

Pihak Kedua

(Dunia Usaha Rio Pakava)



Pihak Kedua

(Tokoh Masyarakat Tarantovca)



(BAHRIN)

Pihak Kedua

(Dinas Perhubungan Kah. Donggala)



Pihak Kedua

(Tokoh Masyarakat Pinembuni)



(H. D. RIZAL T.)

Pihak Kedua

(Akademisi Labuan)



(M. G. GUSMAN)

Pihak Kedua

(Tokoh Masyarakat Sindac)



(MOH. ADNAN)

Pihak Kedua

(Dunia Usaha Sindue Tombusabora)


(AGUS FARA DEWA)

Pihak Kedua

(LSM Sirenja)


(MOH. RIZ)

Pihak Kedua

(Tokoh Masyarakat Balaesang Tanjung)

()

Pihak Kedua

(Tokoh Masyarakat Sindue Tobata)


(RIDWAN)

Pihak Kedua

(LSM Balaesang)

()






Pihak Kedua

(Tokoh Masyarakat Dumsol)

()

DAFTAR HADIR PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN SIM

No	Nama	Jabatan	Kesatuan	Ttd / NO HP
1	Amir	Staf LLA	Dinas Kerjasama	0913-13 A..
2	ASTU MUDIARTI	AKADEMISI	BENGAWA	(08221957) 1910 Astu
3	RAHINI	TOHOKH BUKHARU	BANAWA SELATAN	Rahini
4	HANDIKAH ERIKHA	Tokoh masyarakat	PINAMBANI	Handika
5	MULIA	Orang usaha	SOJAL	Mulia
6	IMAD EDDI GUNAWAN	AKADEMISI	LAWAN	Imad
7	BAHRIN	Tomas	TANATOMA	Bahrin
8	MOH. Adiah	Tomas	Sindue	Adiah
9	AZAM PARA DEWA	USAHAWATI	Sindue Tambasaba	Azam
10	RIDWAN	Tomas	Sindue Toboto	Ridwan
11	Moh. ARIS	LSM	Sirenga	Aris
12				

13	RONI-SH	1st Regident	Satlantas	 08123211251
14	Moh Daulid	BA REGION	SAT LANTAS	 0814589996
15	Sufriyei	BA REGION	---	 0814589996
16	Moh. Anis Tifanul	BA REGION	SAT LANTAS	 0814589996
17	Akbar. W	BA REGION	SAT LANTAS	 0852 490 8383
18				
19				
20				

Donggala, 27 Juni 2022

KASAT LANTAS


ATMAJI SASTIS WIBOWO, S.T.K., S.L.K.
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 93031046

DOKUMENTASI



PUBLIKASI



MONITORING EVALUASI PELAYANAN

DOKUMENTASI SUPERVIS OLEH WADIRLANTAS POLDA SULTENG



DOKUMENTASI ANEV



DOKUMENTASI ANEV MELALUI ZOOM



PERSYARATAN



PAPAN MEKANISME

